

## BAB IV

### STUDI KOMPARATIF KONSEP *Kafa'ah* MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI

#### A. Studi Komparatif Konsep *Kafa'ah* menurut Imam Syafi'i dan Hanafi

Dengan perbedaan metode yang digunakan oleh imam Syafi'i dan Hanafi maka akan berbeda pula pola atau corak pemikiran, salah satu perbedaan pemikiran imam Syafi'i dan Hanafi terlihat dalam konsep dan ukuran *kafa'ah*. Perbedaan kedua imam tersebut sebagai berikut:

##### 1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa konsep dan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu: agama, nasab, pekerjaan, merdeka, harta dan bebas dari aib atau cacat.

##### a) Agama

Dalam hal agama, imam Syafi'i berpendapat bahwa Agama merupakan sifat dari *kafa'ah* sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal *istiqamah* dan kebajikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebajikannya.

##### b) Nasab

Nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak angkat yang belum jelas memiliki nasab.

c) Pekerjaan

Pekerjaan dalam ukuran *kafa'ah* yaitu profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Jika pekerjaan suami lebih rendah dibanding pekerjaan istri maka akan timbul sifat membandingkan penghasilan antara suami dan istri.

d) Merdeka

Seorang budak tidak sebanding dengan perempuan merdeka hal itu karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

e) Harta

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah *kafa'ah* karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.

f) Bebas dari aib atau cacat

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu dzakarnya terpotong, dan mengalami

pengebirian. Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu tertutupnya vagina dengan tulang dan tertutupnya vagina dengan daging. Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat *kafa'ah* sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk *fasakh* nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

*Kafa'ah* menurut imam Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghindarkan munculnya aib dalam keluarga, selain itu *kafa'ah* adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan. Imam Syafi'i menambahkan bahwa tidak adanya *kufu'* tidak menjadi pedoman sah atau tidaknya menikah, terkecuali jika terjadi dengan kerelaan perempuan dan para wali semua.

## 2. Imam Hanafi

Ada beberapa konsep dan ukuran *kafa'ah* menurut imam Hanafi:

### a) Agama

Pendapat imam Hanafi tentang *kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat imam Syafi'i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang *shalihah* dan bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka

pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Menurut imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah: Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan. Orang fasik tidak sekufu dengan orang sholeh, baik bagi orang *arab* dan *'ajam* (selain *arab*). Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak se-kufu dengan orang Islam keturunan.<sup>90</sup>

b) Nasab (keturunan)

Menurut imam Hanafi, nasab adalah hal yang sangat penting, dalam kitab *Ahkamujawaz* menjelaskan pendapat imam Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa *kafa'ah* disebut berdasarkan nasab bagi orang *arab*, sedangkan orang *'ajam* (selain orang *arab*) tidak, karena bagi orang *'ajam* tidak terlalu mempermasalahkan nasab. Orang *arab* bukan Quraisy sekufu dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak sekufu dengan orang *arab*.

c) Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian)

Imam Hanafi berpendapat bahwa profesi, ke-aliman (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *kafa'ah* seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus sekufu dengan wanita faqir (miskin), begitu juga orang alim (pintar

---

<sup>90</sup> Abdurrahmah Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 140.

agama) yang faqir (miskin) itu sekufu dengan jahil (orang bodoh) yang kaya.

d) Kekayaan, Harta (kekayaan)

Harta adalah kekayaan seorang (calon suami) untuk memberikan maskawin dan nafkah kepada istrinya. Imam Hanafi, dan imam Hanbali berpendapat bahwa harta merupakan hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam *kafa'ah*.

e) Merdeka

Menurut Imam Hanafi bahwa laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.

Dalam penetapan ukuran dan konsep *kafa'ah* ditentukan oleh pihak wanita, pihak laki-laki yang menjadi objek penentuan *kafa'ah*. Imam Hanafi lebih menekankan konsep *kafa'ah* pada kekayaan, kemudian kekayaan atau harta harus dalam kepemilikan mempelai laki-laki yang digunakan untuk keperluan mahar dan nafkah bagi calon istri, karena kewajiban yang mutlak untuk calon mempelai laki-laki yaitu membayar mahar dan nafkah istri. Sehingga seorang laki-laki yang mampu memenuhi keduanya, maka ia setara dengannya meskipun tidak memiliki jumlah kepemilikan harta yang sama dengan istrinya. Persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap penetapan ukuran dan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu dari segi persamaan kedua imam madzhab tersebut hal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan yaitu agama dan akhlaknya. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Hanafi makna *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan

dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap tidak cocok menikahi perempuan dengan derajat dibawahnya, berbeda dengan perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang derajatnya lebih bawah.

Sedangkan dari segi perbedaan kedua imam tersebut bahwa imam Syafi'i menambahkan tidak adanya cacat atau aib dalam ukuran dan konsep *kafa'ah*, tujuan imam Syafi'i menambahkan hal itu karena agar tidak adanya penyesalan dan kekecewaan oleh kedua mempelai setelah terlaksananya pernikahan. Kemudian imam Syafi'i tidak menekankan harta sebagai ukuran *kafa'ah* karena harta bisa lenyap dan habis kapanpun, sehingga dibolehkan laki-laki miskin tapi shaleh menikahi perempuan kaya. Sedangkan menurut imam Hanafi hal yang paling utama dalam ukuran dan konsep *kafa'ah* yaitu harta atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud disini lebih ditujukan kepada laki-laki, karena laki-laki berhak memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan. Jika laki-laki tersebut tidak memiliki harta yang cukup maka pemberian mahar dan nafkah tidak akan terpenuhi. Karena laki-laki wajib menyukupi kehidupan keluarganya setelah pernikahan, jika laki-laki tidak memiliki harta maka kehidupan istri dan anaknya akan mengalami kesengsaraan. Selain itu jika keluarga dari perempuan kaya dan memiliki derajat yang tinggi sedangkan keluarga dari laki-laki kehidupannya miskin dan serba kekurangan, maka keluarga dari perempuan akan membandingkan dan menganggap remeh laki-laki tersebut.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 57.

Jadi, imam Syafi'i dan imam Hanafi memiliki perbedaan dalam menentukan konsep dan ukuran *kafa'ah*, meskipun kedua imam tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai dasar dalam memilih pasangan hidup.

## **B. Studi Istinbath Hukum Konsep *Kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi**

Pada dasarnya, ukuran dan konsep *kafa'ah* dalam pemikiran madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terdapat persamaan dan perbedaan, terdapat corak atau ciri khas dari pemikiran madzhab tersebut. Hal itu disebabkan dari metode yang digunakan oleh masing-masing imam. Madzhab Syafi'i dalam istinbath hukum menggunakan Al-Quran dan Sunnah, apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Madzhab Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, Sunnah atau *ijma'*, atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

Dengan menggunakan metode istinbath tersebut, imam Syafi'i lebih mengutamakan *ijma'* dan qiyas sebagai sumber hukum, jika dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan sumber atau peraturan yang jelas. Pemikiran berdasarkan *ijma'* dan qiyas akan menghasilkan pendapat yang lebih kuat, hal itu disebabkan karena *ijma'* merupakan kesepakatan atau pemikiran dari beberapa ulama' yang telah ahli dalam hal pemikiran maupun penalaran. Selain itu, berdasarkan metode istinbath hukum tersebut imam Syafi'i memberikan pendapat bahwa konsep *kafa'ah* yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, harta, dan bebas dari aib atau cacat.

Sedangkan madzhab Hanafi dalam pengambilan hukum menggunakan Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*. Namun jika tidak ditemukan di dalam ketiga sumber hukum tersebut, madzhab Hanafi menggunakan *ra'yu*, yakni hubungan antara kandungan nash, masalahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga qiyas, istihsan dan *'urf* merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh madzhab Hanafi.<sup>92</sup> Itulah dalam menetapkan konsep *kafa'ah* imam Hanafi lebih mengutamakan kekayaan dan pekerjaan. Dalam penetapan konsep *kafa'ah*, imam Hanafi menggunakan *ra'yu* dalam metode istinbathnya. Metode *ra'yu* digunakan dengan melihat fakta yang ada di masyarakat dan dinalar berdasarkan pemikiran, maka akan menghasilkan pemikiran berdasarkan kejadian di masyarakat secara nyata. Karena imam Hanafi memiliki alasan bahwa kekayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi jalannya pernikahan, hal itu disebabkan karena laki-laki wajib memberikan mahar yang pantas untuk perempuan dan wajib memberikan nafkah untuk mencukupi keluarganya.

### C. Analisis Penerapan Konsep *Kafa'ah* Imam Syafi'i dan Hanafi dalam Masyarakat

Dalam masyarakat sekarang ini hal yang menjadi dasar dalam pernikahan adalah adanya rasa suka sama suka antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selain itu *kafa'ah* tetap menjadi dasar pertimbangan dalam masyarakat, karena jika tidak dipertimbangkan dari aspek *kafa'ah* tersebut maka akan menimbulkan kekecewaan oleh laki-laki dan perempuan

---

<sup>92</sup> Bakri, *Fiqih*, 49-53.



setelah menikah. Konsep *kafa'ah* yaitu agama, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan.<sup>93</sup>

Dalam masyarakat, agama menjadi hal yang utama dalam mempertimbangkan *kafa'ah*. Karena jika calon suami dan istri berbeda agama, maka akan timbul beberapa masalah dalam pernikahan tersebut. Sama halnya menurut hukum Islam, hal yang harus menjadi dasar pertimbangan adalah agama, ketakwaan dan akhlak. Jika laki-laki memiliki ketakwaan dan akhlak yang tidak baik maka tidak akan mampu membina rumah tangga dan menjadi imam untuk perempuan. Baik atau tidaknya seseorang dihadapan Allah hanya dapat diukur melalui ketakwaan. Sedangkan akhlak yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik juga, membina keluarga dengan baik. Jadi, ketakwaan dan akhlak sangat diperlukan dalam menentukan sekufu atau tidaknya laki-laki dan perempuan tersebut.<sup>94</sup> Selain agama, pendidikan juga menjadi faktor dalam menetapkan *kafa'ah*, pendidikan yang sama dan sederajat akan menimbulkan pemikiran yang sama dan sejalan. Jika pemikiran antara laki-laki dan perempuan itu sejalan maka permasalahan dalam pernikahan jarang terjadi.<sup>95</sup>

Dalam hal pekerjaan, menurut masyarakat pekerjaan tidak menjadi dasar atau penentu *kafa'ah* karena pekerjaan dapat dicari dan dapat berubah kapanpun. Kemudian dalam hal harta, sebagian masyarakat tidak menjadikan dasar dalam menentukan *kafa'ah*, karena harta seseorang dapat berubah dan habis kapan saja. Jika dalam menentukan sekufu atau tidaknya laki-laki dan

---

<sup>93</sup> Shidiq, *Ushul Fiqh*, 113.

<sup>94</sup> Supriyadi, *Mazhab*, 172.

<sup>95</sup> Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, 43.

perempuan dari jumlahnya harta, maka tidak akan ditemui kesamaan atau kesederajatan dalam pernikahan. Maka dari itu, harta atau kekayaan jarang digunakan sebagai dasar penentuan *kafa'ah* oleh masyarakat, karena penentuan *kafa'ah* berdasarkan harta akan menyebabkan sifat membanding-bandingkan antar manusia.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, 47.